

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

RINGKASAN

1.	Pembuat Riplay	:	PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH JAWA TENGAH
2.	Nama Produk	:	Deposito Mudharabah
3.	Jenis Produk	:	Investasi Berjangka
4.	Deskripsi Produk	:	Produk investasi syariah yang menggunakan prinsip mudharabah, yaitu perjanjian bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal. Penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad/kesepakatan antara Nasabah dengan Bank.

FITUR UTAMA PRODUK

1.	Tujuan Deposito	:	Simpanan dalam bentuk jangka panjang		
2.	Profil Nasabah	:	Perorangan dan Non Perorangan (Lembaga)		
3.	Bukti Kepemilikan Bilyet Deposito	:	PT BPRS Harta Insan Karimah Jawa Tengah menerbitkan bilyet deposito atas nama nasabah		
4.	Jangka Waktu	:	1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan		
5.	Minimal Deposito	:	Rp. 1.000.000		
6.	Bentuk Akad	:	Mudharabah		
7.	Nisbah Bagi Hasil	:	Jangka Waktu	Bank	Nasabah
			1 Bulan	80%	20%
			3 Bulan	75%	25%
			6 Bulan	70%	30%
			12 bulan	65%	35%

GRUP HIK

MANFAAT PRODUK

1. Sebagai investasi berjangka untuk Nasabah
2. Deposito dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
3. Layanan Pick Up Service / langsung ke tempat Nasabah oleh tim funding kami.
4. Automatic Roll Over (ARO)
5. Syarat pembukaan Deposito mudah dan cepat.

RISIKO PRODUK

1. Bagi Hasil bulan berjalan tidak akan diberikan kepada Nasabah, jika Nasabah melakukan pencairan deposito sebelum waktu jatuh tempo.
2. Bagi hasil bersifat fluktuatif sesuai dengan pendapatan Bank bulan sebelumnya
3. Simpanan Deposito dijamin oleh LPS maksimal sebesar Rp 2 Milyar per Nasabah per Bank.

BIAYA

Biaya-biaya	:	• Biaya Pembukaan Tidak Ada • Biaya Administrasi Tidak Ada • Nisbah Bagi Hasil Sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Biaya Penggantian Buku Tabungan Rp 20.000 • Biaya Penutupan Rekening Tabungan Rp 20.000 • Biaya pengenaan pajak atas bonus atau bagi hasil yang diterima dari simpanan dengan saldo diatas Rp 7.500.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPn) sesuai dengna peraturan perpajakan yang berlaku.
-------------	---	--

PERSYARATAN PEMBIAYAAN

Dokumen Nasabah	:	Perorangan: • Fotokopi KTP/Kartu Identitas Nasabah • Fotokopi KK Nasabah Lembaga/Instansi: • Akta pendirian Badan Usaha dan Akta Perubahan terakhir • NPWP Pengurus dan Badan Usaha • KTP Pengurus Badan Usaha • NIB Badan Usaha • Fotokopi Legalitas Pendirian dan Perubahan Lembaga/Instansi
-----------------	---	---

SIMULASI DEPOSITO

Seorang nasabah melakukan penempatan deposito di PT BPRS HIK Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

Setoran deposito sebesar : Rp 50.000.000

Jangka waktu : 12 Bulan

Nisbah Bank : 65%

Nisbah Nasabah : 35%

E.R bulan penempatan setara 6,41%

Maka berdasarkan perhitungan bagi hasil yang diperoleh sebagai berikut:

$Rp\ 50.000.000 \times 6,41\% : 12 = Rp\ 267.083$

Pajak bagi hasil deposito : $20\% \times Rp\ 267.083 = Rp\ 53.417$

Nominal bagi hasil yang diterima Rp 213.666 (Setelah Pajak)

Keterangan:

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi

TAMBAHAN

1. Sebagai wujud integritas dan kepatuhan terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG), nasabah dilarang keras memberikan gratifikasi, hadiah, maupun imbalan dalam wujud apa pun kepada seluruh insan PT BPRS HIK Jawa Tengah selama proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan fasilitas pembiayaan.
2. Segala bentuk perselisihan yang mungkin timbul akan diselesaikan dengan memprioritaskan musyawarah untuk mufakat. Apabila upaya kekeluargaan tersebut belum menghasilkan titik temu, penyelesaian sengketa akan diteruskan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau yurisdiksi pengadilan yang berwenang.

PENGADUAN NASABAH

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan/komplain ke PT BPRS Harta Insan Karimah Jawa Tengah jika melihat/mendapati tindakan kesalahan, tindakan yang tidak sesuai dengan etika atau moral, serta tindakan lainnya yang memenuhi kriteria penipuan secara langsung atau tertulis melalui :

Email Support Kami : wbshikjateng@hikjateng.co.id

Telepon : (0281) 6843115

Whatsapp Center : 0811-2901-9111

Layanan Buka : Hari Senin – Jumat, 08:00 – 17:00 WIB

DISCLAIMER

1. Ringkasan ini sekadar alat informasi, bukan penawaran mengikat. Jika ada perbedaan antara ringkasan ini dengan isi Perjanjian, maka dokumen Perjanjian yang berlaku sah.
2. Bank berhak menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan internal maupun ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Nasabah wajib memahami seluruh informasi dalam dokumen ini dan dapat menghubungi pihak Bank jika memerlukan klarifikasi.

4. Fasilitas asuransi yang melengkapi Produk Pembiayaan Pekerja Migran Indonesia ini dikelola oleh pihak ketiga (perusahaan asuransi mitra) dan bukan merupakan produk yang diterbitkan secara langsung oleh Bank.



GRUP HIK

BPR SYARIAH
HIK JATENG